



Kecamatan Matesih

Jln. TP.Joko Songo, Matesih 57781 0271662737

matesih.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Matesih

Pelayanan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat Permohonan Dispensasi Nikah
- b. KTP dan KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				WAKTU	MUTU BAKU OUTPUT	KET
		PEMOHON	JFU	KASI	CAMAT			
1.	Pemohon membawa berkas permohonan Dispensasi Nikah	□	—					
2.	Registrasi berkas masuk dan pembuatan surat dispensasi nikah		□—			Agenda dan Arsip Surat masuk		
3.	Verifikasi berkas oleh Kasi Kessos			□—		Data di verifikasi dan di registrasi		
4.	Surat oleh staf disediakan ke Camat untuk ditandatangani				◇	Surat ditandatangani Camat		
5.	Surat di stempel kemudian diserahkan ke Pemohon	□	□	—				

1. Pemohon membawa berkas permohonan Dispensasi Nikah
2. Registrasi berkas masuk dan pembuatan dispensasi nikah
3. Verifikasi berkas oleh kasi Kessos
4. Surat oleh staf disediakan ke Camat untuk ditandatangani
5. Surat di stempel kemudian diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Matesih

Jln. TP.Joko Songo, Matesih 57781 0271662737

matesih.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Matesih

10 Menit

Lamanya proses dispensasi nikah rata-rata 10 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan